



**BUPATI SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 39 TAHUN 2022**

**TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMBAWA NOMOR 79 TAHUN 2020
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN SUMBAWA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMBAWA,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung penyederhanaan birokrasi yang optimal bagi seluruh instansi pemerintah di daerah dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional, maka Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 79 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumbawa sudah tidak sesuai dengan kebutuhan pengaturan, sehingga perlu diubah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 79 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumbawa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 194);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 641) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 694);

X 2/1

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMBAWA NOMOR 79 TAHUN 2020 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN SUMBAWA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 79 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumbawa (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2020 Nomor 79) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Badan terdiri atas:

a. Unsur Pimpinan adalah Kepala Badan.

b. Unsur Pembantu Pimpinan adalah Sekretariat, yang membawahi:

1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
2. Kelompok Jabatan Fungsional.

c. Unsur Pelaksana adalah Bidang terdiri atas:

1. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama, yang membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
2. Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan, yang membawahi Kelompok Jabatan Fungsional; dan
3. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik, yang membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan struktur organisasi Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

Rincian tugas Sekretaris Badan adalah sebagai berikut:

- a. merumuskan bahan kebijakan teknis di bidang perencanaan, pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian;
- b. memverifikasi bahan kebijakan perencanaan dan pelaporan, keuangan, administrasi umum dan kepegawaian;
- c. mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang perencanaan dan pelaporan, keuangan, administrasi umum dan kepegawaian;

- d. mensosialisasikan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang perencanaan dan pelaporan, keuangan, administrasi umum dan kepegawaian;
 - e. memimpin pelaksanaan program dan kegiatan di bidang perencanaan dan pelaporan, keuangan, administrasi umum dan kepegawaian;
 - f. menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis Badan;
 - g. mengumpulkan bahan-bahan dalam penyusunan program dan kegiatan Badan;
 - h. melaksanakan pengolahan data dalam penyusunan program dan kegiatan tahunan Badan;
 - i. mengkompilasi hasil penyusunan rencana kerja dan anggaran dari masing-masing unit kerja;
 - j. menyusun dokumen pelaksanaan anggaran masing-masing unit kerja;
 - k. menyusun laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Badan, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan, Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja Badan, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Badan dan Laporan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Badan;
 - l. melaksanakan kegiatan perbendaharaan, verifikasi dan pembukuan keuangan anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung;
 - m. melaksanakan penyusunan laporan prognosis realisasi keuangan, penyusunan laporan keuangan semesteran dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun;
 - n. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang perencanaan dan pelaporan, keuangan, administrasi umum dan kepegawaian; dan
 - o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3. Pasal 7 dihapus.
4. Pasal 8 dihapus.
5. Diantara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 11a sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11a

Rincian tugas Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama adalah sebagai berikut:

- a. memverifikasi bahan penyusunan rencana kegiatan bidang ideologi, wawasan kebangsaan, ketahanan ekonomi, sosial budaya dan agama;
- b. menyusun program dan kegiatan, pedoman pelaksanaan, mempromosikan serta dukungan layanan pelaksanaan bidang ideologi, wawasan kebangsaan, ketahanan ekonomi, sosial budaya dan agama;
- c. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan;

- d. melaksanakan perumusan kebijakan dan fasilitasi pembinaan, pembauran dan kewarganegaraan;
 - e. melaksanakan fasilitasi ketahanan ideologi negara, pengembangan wawasan kebangsaan, fasilitasi pelaksanaan bela negara dan fasilitasi penghayatan nilai-nilai sejarah kebangsaan;
 - f. menyelenggarakan seminar, *talk show* dan diskusi peningkatan wawasan kebangsaan;
 - g. menyelenggarakan pelaksanaan kirab pataka lambang daerah;
 - h. melaksanakan fasilitasi forum wawasan kebangsaan;
 - i. melaksanakan analisis dan kajian masalah-masalah strategis di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama;
 - j. melaksanakan koordinasi, pembinaan dan fasilitasi dengan pihak terkait dalam rangka fasilitasi, monitoring dan evaluasi ketahanan sumber daya alam, kesenjangan perekonomian, perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, seni dan budaya, kerukunan beragama, pelestarian nilai-nilai budaya dan penanganan masalah sosial kemasyarakatan;
 - k. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi dengan pihak terkait dalam penyuluhan pencegahan peredaran uang palsu;
 - l. menyelenggarakan bimbingan sosial budaya dan agama;
 - m. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama, Ideologi dan Wawasan Kebangsaan; dan
 - n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
6. Pasal 12 dihapus.
 7. Pasal 13 dihapus.
 8. Pasal 14 dihapus.
 9. Pasal 15 dihapus.
 10. Diantara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 16a sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16a

Rincian tugas Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan adalah sebagai berikut:

- a. memverifikasi bahan penyusunan rencana kegiatan bidang politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan;
- b. menyusun program dan kegiatan, pedoman pelaksanaan, mempromosikan serta dukungan layanan pelaksanaan bidang politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan;
- c. melaksanakan analisis dan kajian masalah-masalah strategis di bidang organisasi kemasyarakatan;

- d. merumuskan kebijakan dan melaksanakan kebijakan di bidang organisasi kemasyarakatan;
- e. melaksanakan penyusunan basis data partai politik;
- f. melaksanakan koordinasi forum-forum diskusi politik;
- g. menyelenggarakan forum dialog partai politik;
- h. melaksanakan verifikasi persyaratan administrasi pengajuan bantuan keuangan partai politik;
- i. melaksanakan pembinaan dan pendidikan budaya politik;
- j. melaksanakan fasilitasi pemilihan umum;
- k. melaksanakan pembinaan dan penyuluhan politik kepada masyarakat;
- l. melaksanakan pengembangan budaya politik;
- m. melaksanakan pengamanan logistik dan monitoring pemilihan umum;
- n. melaksanakan koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pendaftaran dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan;
- o. melaksanakan evaluasi dan mediasi sengketa organisasi kemasyarakatan;
- p. melaksanakan pengawasan organisasi kemasyarakatan dan organisasi kemasyarakatan asing;
- q. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang Organisasi Kemasyarakatan dan politik dalam negeri; dan
- r. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

11. Pasal 17 dihapus.

12. Pasal 18 dihapus.

13. Pasal 19 dihapus.

14. Pasal 20 dihapus.

15. Diantara Pasal 21 dan Pasal 22 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 21a sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21a

Rincian tugas Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik adalah sebagai berikut:

- a. memverifikasi bahan penyusunan rencana kegiatan bidang kewaspadaan nasional dan penanganan konflik;
- b. menyusun program dan kegiatan, pedoman pelaksanaan, mempromosikan serta dukungan layanan pelaksanaan bidang kewaspadaan nasional dan penanganan konflik;

- c. merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penanganan konflik;
- d. melakukan koordinasi dan monitoring di bidang penanganan konflik;
- e. melaksanakan fasilitasi forum kewaspadaan dini masyarakat;
- f. melaksanakan rapat koordinasi pembina wilayah;
- g. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penanganan konflik sosial;
- h. melaksanakan pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan;
- i. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang kewaspadaan nasional dan penanganan konflik; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

16. Pasal 22 dihapus.

17. Pasal 23 dihapus.

18. Pasal 24 dihapus.

19. Pasal 25 dihapus.

20. Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 28

- (1) Kepala Badan merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama atau setara eselon IIb.
 - (2) Sekretaris Badan merupakan jabatan administrator atau setara eselon IIIa.
 - (3) Kepala Bidang merupakan jabatan administrator atau setara eselon IIIb.
 - (4) Kepala Subbagian merupakan jabatan pengawas atau setara eselon IVa.
21. Ketentuan Lampiran diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

YFR

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa.

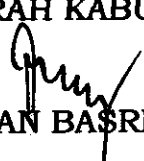
Ditetapkan di ~~Sumbawa Besar~~ **16 Februari 2022**
pada tanggal

BUPATI SUMBAWA,


X/ MAHMUD ABDULLAH

Diundangkan ~~16 Februari 2022~~ **16 Februari 2022**
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,


HASAN BASRI

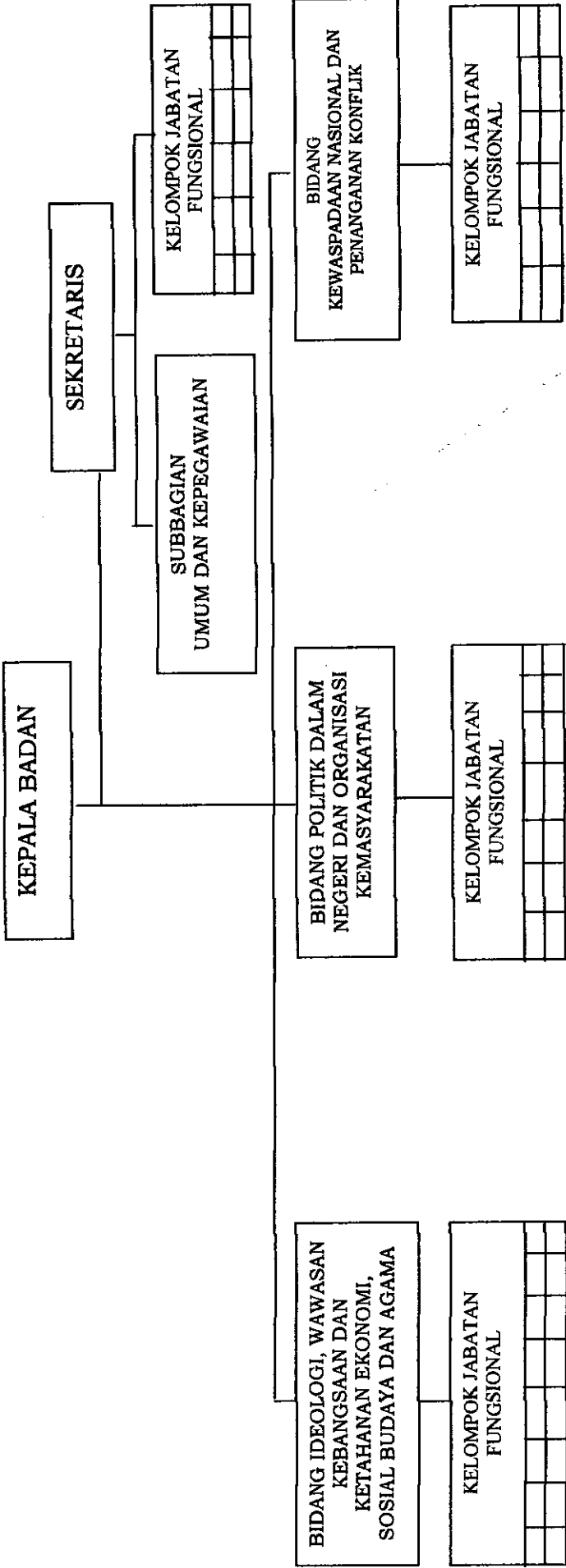
39

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2022 NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 39 TAHUN 2022
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMBAWA NOMOR 79 TAHUN 2020
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN
SUMBAWA.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN SUMBAWA



BUPATI SUMBAWA, *[Signature]*
MAHMUD ABDULLAH